

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. BENTUK DAN MODUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI KOMPUTER (*COMPUTER RELATED FRAUD*)

1. Bentuk-bentuk penipuan

Bentuk-bentuk penipuan ini sebenarnya sama dengan cara melakukan kejahatannya. Dimana seorang pelaku penipu dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang atau kekayaan orang lain dengan cara memasukan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu berfungsinya komputer atau system komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain atau dapat juga disebut dengan melakukan kejahatan penipuan dengan cara-cara tertentu.

Adapun bentuk-bentuk penipuan melalui komputer yang sering terjadi di internet antara lain.⁹⁶

1) *Phishing*

Penipuan *phishing* biasanya dilakukan dengan adanya pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan Internet, bank). Pesan-pesan ini biasanya mengarah seseorang kesitus *web* porkan palsu atau membuat seseorang untuk membocorkan informasi pribadi (misalnya, *password*, kartu kredit, atau *uptade akun* lainnya). Para pelaku kemudian menggunakan informasi pribadi untuk

untuk kejahatan yang merugikan pihak pemilik. Kejahatan ini bisa terjadi pada pengguna *online banking*.

Phishing dapat juga dioperasikan dengan cara mengirimkan email atau membuat suatu website yang seakan-akan sebagai penyelenggara e-commerce, sehingga banyak pengguna internet yang memasukkan data atau Personal Identification Number (PIN) untuk melakukan transaksi online ke alamat yang diperkenalkan tersebut. Pengertian dan reaksi masyarakat terhadap phishing adalah sebagai berikut⁹⁷:

Phishing attacks involve the mass distribution of spoofed e-mail messages with return addresses, link, and branding which appear to come from banks, insurance agencies, retailers or credit card companies. These fraudulent messages are designed to fool the recipients into divulging personal authentication data such as account usernames and passwords, credit card numbers, social security numbers, etc. Because these emails look official, up to 20% of recipients may respond to them, resulting in financial losses, identity theft, and other fraudulent activity.

Serangan *phishing* dilakukan dengan mendistribusikan e-mail yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan sehingga seakan-akan tampak menunjukkan identitas bank atau perusahaan asuransi atau perusahaan pengelola kartu kredit, atau lembaga keuangan lainnya.

2) *Pagejacking* atau *Moustrapping*

Pagejacking atau *Moustrapping* adalah praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (*Internet Service Provider/ISP*) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah

atau memasuki situs *web* tertentu yang sudah direncanakan pelaku. Setelah memasuki *web* yang dikehendaki oleh ISP, pengguna kesulitan keluar dari *web* sehingga terus mengakses *web* tersebut. Kondisi seperti ini dinamakan *moustrapping*. *The process of copying/stealing page content from another site in hopes of increasing your own site's rankings in the search engines. Page jacking is considered a black hat SEO technique and is not recommended. Page-jacking diminishes the content that is found on the web and can result in penalties from the search engines.* Keuntungan yang diperoleh oleh ISP adalah jangka waktu penggunaan internet dapat lebih lama sehingga keuntungan yang diperoleh ISP makin banyak karena *user* banyak membayar. Selain itu perbuatan ini dapat juga berupa pemunculan situs-situs tertentu secara otomatis dalam layar komputer tanpa diakses oleh *user*.⁹⁸

3) *Cybersquatting*

Cybersquatting adalah pendaftaran nama domein seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke *Network Solution*, lembaga resmi pengelola register nama domein diseluruh dunia, di New York nama perusahaan yang pernah didaftarkan oleh pihak lain secara tidak sah antara *Mc. Donal Corporation*. Nama Domein lain yang

*philips-indo.com, channel5.com, tamandayu.com, radiomtv.net, radiomtv.org, dan amanresort.*⁹⁹

4) *Typosquatting*

Typosquatting adalah penjiplakan situs yang dapat menyelesaikan pengguna internet. Aktivitas ini pernah terjadi pada sekitar bulan juni 2001 oleh pelaku yang berasal dari bandung terhadap situs www.klikbca.com, kesitus jebakan www.klikbaca.com, www.kalkbaca.com, www.clikbca.com, www.clickbca.com, www.klikbac.com. Keuntungan yang diperoleh pelaku adalah mengetahui nomor rekening dan PIN dari nasabah BCA yang terkecoh dengan situs jebakan tersebut.

5) *Carding*

Carding adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelanja *online* demi keuntungan pelaku. Di Indonesia banyak terjadi kasus *carding* antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagaimana terdata di Unit V Infotek/Cybercrime Mabes Polri.

6) *Phreaking*

Phreaking adalah menggunakan *internet protocol* (IP) pihak lain secara tidak sah, baik untuk kepentingan aktivitas criminal maupun non criminal. Pelaku dapat memperoleh keuntungan, karena membayar jasa penggunaan internet pada pengelola internet. Selain bentuk-bentuk

⁹⁹ Hukum Online, "*channel5n Menangkan Gugatan atas Cybersquatter Indonesia*", <http://www.hukumonline.com>, Diakses, 26 Maret 2014.

korbanya juga mengirimkan melalui sms, maupun melalui telepon. Sebagaimana terjadi kasus yang baru-baru ini terjadi yang mana ada pelaku yang melakukan penipuan melalui blackberry yang mengatas namakan Rim dari perusahaan blackberry.

C. Bisnis palsu

Bisnis palsu merupakan bisnis dimana pelakunya melakukan penipuan yang mengatasnamakan bisnis, bisa dilakukan dengan melalui sebuah web, dimana pelaku melakukan promo terhadap pembelian sebuah domen, akan tetapi ketika para korbannya sudah membayar untuk membeli domein tersebut ternyata web tersebut hanyalah tipuan.

D. Program *Pay To*

Program *Pay To* Adalah sebuah program bisnis online yang akan membayar seseorang apabila membaca atau me-review sebuah artikel yang diberikan oleh sipenyedia artikel.

E. Piramida uang

Piramida uang ialah penipuan dimana seseorang korbannya diminta untuk mentranfer uang ke nama nomer pertama, dan korbannya masuk ke nomor terakhir, dan sikorban juga dimintai untuk menyebarkan email tersebut sebanyak orang sehingga penipuan ini akan membuang-buang waktu untuk korbannya tanpa menghasilkan apa-apa.

F. Pencucian Uang

Pencucian uang melalui internet atau dunia maya ini ialah berkedok

bahwa seseorang mendapat email bahwa ada harta warisan yang perlu dicairkan, dan diminta membantu dengan menyediakan rekening bank untuk ditransfer. Uangnya sebenarnya tidak ada, walaupun ada dan ditransfer ke rekening, uang itu adalah hasil curian dan akan berurusan dengan hukum.

G. *Hacking & Cracking*

Pelakunya adalah hacker atau cracker yang mencuri password korban dan mentransfer ke rekeningnya.

H. *Soft*

Soft adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah, kemudian dengan si korban akan di ajak untuk mendownload software dan merasa nyaman menggunakan, Tiba-tiba rekening anda ada yang membobol.

I. *Kupon*

Ialah penipuan yang berkedok kupon untuk mengibuli korbannya baik lewat webside ataupun lewat elektronik yang lain seperti lewat sms yang sekarang masih marak terjadi, hal ini masih dikategorikan

Dari penjelasan diatas dapatlah diketahui bahwa tindak pidana penipuan melalui komputer ini banyak motifnya, sebagaimana contoh-contoh kasus dibawah ini:

Kasus yang terjadi di jakarta, dimana pihak kepolisian berhasil menangkap keenam sindikat penipu masing-masing berinisial AL, IL, SU, SU, WW,AL yang melakukan penipuan melalui sms atau melalui sebuah blog dengan modus menjual tiket maupun senjata dengan harga murah melalui sebuah situs www.gudangsenjata.com, www.asia-travel.com.¹⁰¹

Kasus ini terbongkar ketika ada laporan dari para korbanya sehingga pihak kepolisian dapat mendeteksi keberadaan keenam pelaku. Para pelaku ahirnya dapat dibekuk di tempat yang sama yakni di jalan Bina Bakti, kelurahan cikaret RT 6 Rw 3, Bogor kota, jawa barat.¹⁰²

Berdasarkan dari keterangan kabid Humas Polda Metrojaya yakni Kombes Rikwanto menyatakan sindikat ini dapat meraih keuntungan dari aksi penipuan mencapai Rp 600 sampai Rp 1 juta perhari. Dari keenam pelaku tersebut otak pelakunya ialah AL dimana AL lah yang mengikuti soal teknik informasi. Dari hasil penangkapan tersebut pihak kepolisian menyita 26 handhpone, 70 buah modem, 8 unit leptop, ratusan sim card, 7buah rekening, 12 kartu ATM dan satu buah mesin Faksimile.¹⁰³

¹⁰¹http://m.detik.com/news/read/2013/02/15/123954/2170998/10/polisi-tangkap_komplotan-

Para tersangka dapat dijerat dengan Pasal 28 (1) Undang-undang no 11 tahun 2008 dengan hukuman minimal 6 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Begitu juga dengan kasus yang terjadi Kendal, dimana jajaran polsek weleri yang bekerja sama dengan pihak kepolisian kendal berhasil menangkap pelaku penipuan yang dilakukan melalui komputer. Pelaku yang berhasil ditangkap bernama Alif Mashudi bin Junaedi yang berusia 20 tahun warga dukuh Klepu Rt 07/02 Desa Ringinrum kecamatan Ringinarum, Kendal tersangka melakukan penipuan terhadap korbanya yang bernama Umar bin Sumar warga weleri.¹⁰⁴

Berdasarkan keterangan korban, mulanya korban ini memasang iklan di internet untuk menjual sebuah Ipad tablet disalah satu situs jual-beli online. Dari iklan tersebut rupanya pelaku berminat untuk membeli Ipad tersebut dengan cara tukar tambah dengan blackberry dan handhphone nokia c6, kata pelaku taksiran dua hp tersebut sekitar Rp 1,6 juta, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara korban dan tersangka, korban diminta mentrasfer uang lewat bank BRI sebesar Rp 1,3 juta dinomor rekening atas nama Alif Mashudi.¹⁰⁵

Setelah korban mentransfer uang yang diminta, barang yang dijanjikan oleh pelaku akan dikirim lewat jasa pengiriman, setelah barang yang dijanjikan di terima korban lalu dibuka korban ternyata hanya berisi sebuah kardus handhone kosong tanpa ada handhone yang dijanjikan. Dari kasus ini pelaku dapat dijerat

¹⁰⁴<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/03/25/113469/Polsek-Weleri->
Hukum dan Peradilan Online Diakses 20 Juni 2014, 10:30 WIB

dengan pasal 28 ayat 1 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰⁶

Kasus yang sama juga terjadi di Jakarta, dimana pihak kepolisian dalam hal ini pihak Sub Direktorat Cyber Crime Ditkrimsus Polda Metrojaya yang berhasil menangkap dua orang penipu yakni berinisial WU dan MD yang melakukan penipuan dengan mengatasnamakan sebuah perusahaan yakni perusahaan PT. Abhipatra Mudawana. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku menggunakan blog yang mengatasnamakan sebuah perusahaan diatas. Blog tersebut berisi bahwa perusahaan PT. Abhipatra akan menyewakan dan menjual alat-alat berat.¹⁰⁷

Blog yang dicantumkan harga oleh para pelaku membuat korban percaya. Para korbannya merasa tertarik lalu menghubungi nomor pelaku yang terdapat di blog tersebut, setelah terjadi kesepakatan antara korban dan para pelaku, pihak korban akhirnya mengirimkan uangnya, setelah uang tersebut dikirim barang yang dijanjikan oleh para pelaku tidak juga datang dan akhirnya pelaku melapor ke pihak kepolisian.¹⁰⁸

Akibat penipuan ini, korban yang bernama Bernardus Dwijoga Pradana Iswara mengalami kerugian hingga 109 juta. Para pelaku diancam dengan undang-undang ITE.

Begitu juga dengan perusahaan Telkomsel yang bekerjasama dengan Polda Metrojaya sukses membongkar kasus penipuan yang berkedok undian

¹⁰⁶ *Ibid.*,

berhadiah. Sebanyak 15 pelaku beserta sejumlah telepon genggam, kartu GSM, buku catatan nomor-nomor sasaran, kartu ATM, dan sejumlah uang tunai diamankan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian.¹⁰⁹

Kasus penipuan berkedok undian berhadiah begitu marak terjadi. Para pelaku umumnya menjebak para korbannya lewat layanan sms. Sms penipuan dikirim ke pelanggan operator telekomunikasi oleh pihak pelaku dengan modus penipuan yang dilakukan dengan menyebarkan undian palsu sejumlah nomor korban. Nomor korban didapat dengan melakukan pengacakan, ketika korbannya menanggapi undian tersebut, para pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang, alasannya supaya hadiah bisa cepat diterima. Dalam prakteknya, para pelaku menggunakan nomor operator seluler tertentu untuk menyebarkan undian palsu tersebut. Para pelaku diancam dengan hukuman minimal 6 tahun penjara.¹¹⁰

Begitu juga dengan kasus kejahatan penipuan yang bermoduskan peretasan email yang merugikan korbannya hingga ratusan ribu dolar AS. Hal ini terungkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap 5 orang pelaku dalam kasus ini.¹¹¹

Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombespol Rikwanto mengatakan bahwa para pelaku melakukan penipuan ini

¹⁰⁹<http://www.telkomsel.com/about/news/602-Telkomsel-dan-Polda-Metro-Jaya-Bongkar-Penipuan-Undian-SMS-Berhadiah.html>, diakses 1 Juli 2014, 09:30 WIB.

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹<http://m.kabar24.com/kriminalitas/cad/20131120/12/205080/penipuan-lewat-email->

dengan meretas surel PT H dan PT A yang ada di amerika Serikat, mereka mendapatkan uang mencapai 229.479,25 dolar AS.¹¹²

Berdasarkan keterangan dari Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Edy Suwandono mengatakan mereka meretas surel PT H dan PT A sehingga surel tersebut seolah-olah data milik PT dogan Kreasi Indonesia (DKI) yang melakukan bisnis rambut palsu. PT DKI selama ini memang melakukan hubungan bisnis dengan beberapa perusahaan di Amerik Serikat, termasuk PT H da PT A. Komunikasi untuk pemesanan dilakukan melalui surel, setelah mendapatkan pesanan, PT DKI kemudian mengirimkan barang yakni rambut palsu.¹¹³

Suatu ketika PT DKI menanyakan pembayaran terhadap barang yang sudah dikirim, namun rekan bisnisnya yang ada di Amerika Serikat menyatakan bahwa pembayaran barang pesenan sudah dikirim ke rekening sesuai dengan permintaan melalui surel. Setelah ditelusuri ternyata rekening tersebut bukan milik PT DKI.¹¹⁴

Melalui surel milik PT H dan PT A yang sudah diretas menjadi seolah-olah milik PT DKI, para pelaku menyuruh rekan bsnis perusahaan tersebut untuk mentransfer ke rekening lain dengan alasan ada perubahan nomor rekening. Akibatnya PT H mentransfer uang 156.667,50 dolar AS ke rekenin PT JDI dan PT a mentransfer uang 72.801, 75 ke rekening milik PT MS.¹¹⁵

Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah menangkap lima orang pelaku yakni berinisial K,I,F, FF, dan DS. Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa satu bendel rekening koran, empat lembar foto copy bilyet giro, satu lembar kartu nama PT MS, dua lembar perjanjian kerja sama, satu bendel proposal, satu buah buku rekening, dua buah kartu ATM, satu buahkey Internet banking, tiga unit ponsel, satu buah KTP, dan uang Rp 154.060.000.¹¹⁶

Para pelaku dapat dijerat dengan pasal 378 atau pasal 28 ayat 1 nNo 11 tahun 2008 Undang-undang ITE dengan hukuman penjara selama 6 tahun.

Dari beberapa contoh kasus diatas dapatlah diketahui bahwa kejahatan penipuan melalui komputer (*computer related fraud*) ini sangat marak terjadi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan dengan mudahnya juga pelaku kejahatan itu dapat melakukannya dari jarak jauh dan tanpa harus menipu secara face to face. Dari kasus-kasus diatas juga penulis menggambarkan bahwa modus dari kejahatan ini semakin hari semakin banyak sehingga diharapkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini pihak kepolisian dapat menguatkan sistem cybernya sehingga pihak kepolisian dapat mendeteksi kejahatan penipuan ini dengan cepat tanpa harus ada korban terlebih dahulu.

B. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN MELALUI KOMPUTER (*COMPUTER RELATED FRAUD*)

Pertanggungjawaban pidana penipuan melalui komputer ini merupakan suatu unsur dimana seseorang itu dapat di diberikan hukuman berdasarkan dari

contoh kasus yang terjadi pada tahun 2001 yang diputus oleh pengadilan negeri Sleman Nomor 94/Pid.B/PN.SLMN a.n Petrus Pangkur alias Bony Diobok-obok yakni terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2001, sekitar jam 03:00 WIB di warung internet naganet Jl. Pringgodani Nomor 66 Depok, sleman telah melakukan sesuatu perbuatan pengambilan suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan membeli barang itu dengan melawan ha, yang dilakukan oleh tersangka dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang di ambilnya dengan jalan kunci palsu, perintah palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan chatting (yaitu menggunakan fasilitas yang tersedia di internet yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara langsung dengan lawan bicara pada saat yang sama) dan minta kartu kredit pada seseorang di bandung yang namanya sering berubah-ubah dan diberi dua nomor kredit masing-masing bernomor visa 4388 5750 4013 68 27 Expiration Date 06/03 dan visa 4388 5750 4013 3033 Expiration Date 06/03. Nomor kartu kredit tersebut adalah milik orang lain dan oleh terdakwa namanya telah diubah menjadi Bony diobok-obok, selanjutnya terdakwa berbeanja melalui website, <http://www.agv.com> email; gorendorff@agv.com sedangkan terdakwa menggunakan alamat email: kenny-JR@indonet.com dan bonz.2000@lycos.com, dengan alamat Gg. Ujung Brojo 009 Yogyakarta.

Terdakwa memesan helm sepeda motor merek AGV HDI sepeda motor X Vent 1 (satu) pasang sarung tangan merk AGV Y-402 putih biru hitam ukuran M

pesenan oleh pihak Perusahaan AVG dikirimkan ke alamat tujuan di Yogyakarta melalui jasa pengiriman UPS. Paket tidak dapat dikirimkan ke alamat yang bersangkutan dengan alasan alamat penerima tidak jelas, sehingga kemudian terdakwa mengambil paket kiriman tersebut di kantor UPS Yogyakarta. Akibat perbuatan terdakwa perusahaan AVG di Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh Gian luca Manzo dirugikan sebesar US \$ 499,00 atau senilai kurang lebih Rp 4.491.000,-.

Perbuatan terdakwa Petrus Pangkur alias Bony Diobok-obok ini sudah terbukti di Pengadilan Negeri Sleman yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk memutuskan bahwa terdakwa Petrus Pungkur als Bony Diobok-obok bersalah, atas dasar putusan pengadilan yang secara sah terbukti bahwa terdakwa ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana terdakwa lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dunia maya (*Cyber Crime*) untuk melakukan transaksi yang merupakan hak prerogatif terdakwa akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan ini secara melawan hukum dan juga karena dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa ini merugikan salah satu pihak dalam hal ini ialah pihak perusahaan AGV yang ada di Amerika.

Perbuatan tersangka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 94/Pid.B/2002/PN.SLMN, terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan yang berdasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak

AGV atas kasus pencurian barang-barang perusahaan.

lembar invoice No.00032135 dan No. 522121940 dan satu lembar print out e-mail.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP unsur-unsur penipuan didalam putusan pengadilan ini sudah terpenuhi akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Petrus als Bony Diobok-obok tergolong baru sehingga undang-undang yang dikenakan juga belum ada yang mengaturnya secara khusus tentang tindak pidana *Cyer*, akan tetapi hakim berwenang untuk menemukan hukum yang berkaitan dengan kasus ini, hakim menafsirkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan, sehingga penafsiran hakim yang digunakan ialah penafsiran eksentif.¹¹⁷ Perbuatan terdakwa yang melakukan kejahatan penipuan melalui dunia maya ditafsirkan oleh hakim dengan penipuan biasa yang ada didalam KUHP dan dijatuhi hukuman dengan ancaman yang ada didalam KUHP jug yakni dengan Pasal 378 yaitu: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan oarag lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹¹⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo (2005) mengenai pengertian penafsiran eksentif ialah penafsiran dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikel. Sebagai contoh dapat disebutkan penafsiran kata "menjual" dalam Pasal 1576 BW. Sudah sejak 1906 kata menjual dalam Pasal 1576 BW oleh HR ditafsirkan luas yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli saja, tetapi juga "peralihan" atau persaingan. Didalam bukunya Sudikno Mertokusumo (2005) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Liberty, hlm 175

Pertimbangan hakim pada saat itu menyatakan bahwa meskipun perbuatan tersebut tergolong pada ketentuan khusus akan tetapi ketentuan tersebut belum ada pada saat itu yang mengatur mengenai tindak pidana *cyber*, dan hakim juga tidak dapat menolak perkara yang masuk kepengadilan walaupun peraturan atau undang-undangnya belum ada akan tetapi hakim dapat menemukan hukum baru yang lebih efektif untuk memutuskan perkara ini.

Dalam putusan hakim tersebut membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan kejahatan penipuan melalui dunia maya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa dengan tidak melakukan perbuatan itu lagi sebagaimana tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni untuk membuat jera terhadap pelaku dan juga untuk membuat orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama.

Pertanggungjawaban pidana penipuan melalui komputer sudah diatur didalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tujuannya untuk menciptakan ketenaggaan masyarakat dalam menggunakan jaringan maupun bertransaksi lewat media online, akan tetapi sebagian orang yang sudah mengeluti atau mempunyai pegetahuan dibidang *cyber* ini memanfaatkan sistem komputer untuk melakukan tindakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain secara melawan hukum, adapun yang menjadi persoalan

akan mendapatkan sanksi yang tujuannya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (menjatuhkan pidana atau tindakan).¹¹⁸ Ini berarti, asas-asas pertanggungjawaban pidana *cyber* ini juga identik dengan pidana pada umumnya yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas* yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) sebagaimana terkandung dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui komputer ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan para pengguna internet terutama bagi para pembisnis yang jujur, sebab sebagian masih ada yang menggunakan media dunia maya untuk suatu kepentingan yang jujur, seperti penjualan online yang memang melakukan transaksi lewat media online atau dunia maya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan melalui komputer ini harus dianggap serius sebab dampak yang akan ditimbulkan dari penipuan ini akan sangat berbahaya bukan saja merugikan dalam faktor ekonomi saja tetapi dampak dari sini juga dapat merugikan secara psikologis. Pertanggungjawaban pidana

penipuan sama halnya dengan pidana pada umumnya, sebagaimana berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu dikenakan sanksi bagi para pelakunya sebagai mana contoh kasus dan putusan pengadilan dibawah ini:

Putusan Pengadilan Nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Mks atas nama terdakwa Muh. Ridwan Alias Dawan Bin Mamma (Terdakwa 1), dan atas nama Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (Terdakwa 2)

Bahwa terdakwa Muh. Ridwan Alias Dawan Bin Mamma (terdakwa 1) membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar harga handphone merek Blackberry lalu terdakwa 1 mengirim kepada saksi korban Kiki londong Allo melalui pesan BBM (Blackberry Messenger). Saksi korban yang merasa tertarik dengan pesan yang terdakwa 1 kirim dan tawarkan tersebut kemudian membalas BBM terdakwa 1 untuk menanyakan cara pemesanan barang berupa handphone Blackberry serta cara pembayarannya, kemudian melalui pesan BBM, terdakwa 1 menjelaskan untuk menghubungi langsung di nomor telephone 08538427777, setelah itu saksi korban menelepon ke nomor telpon dimaksud, dan diterima oleh Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (terdakwa 2) yang bertugas menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang mengingat Terdakwa 2 lebih fasih dan lancar berbahasa indonesia dan terdakwa 1 tidak begitu lancar bahasa indonesia.

Para terdakwa mengetahui PIN BB milik saksi korban Kiki Londong Allo dengan cara mengirim kenomor PIN secara acak dan telah masuk dan diterima berarti nomor PIN yang dikirim tersebut adalah benar dan memang aktif

Saksi korban Kiki Londong Allo binti Syarif Kamarullah kemudian melakukan pembelian Blackberry yang ditawarkan oleh Rezky Aditya (terdakwa 2), karena harga Blackberry yang ditawarkan harganya lebih murah, gransi resmi dari TAM selama 2 (dua) tahun, barangnya rusak bisa langsung diganti, kalau barang tidak disegel bisa langsung diganti dan uang diganti 3 (tiga) kali lipat. Kerusakan pada HP selama pemakaian sebulan dapat diganti lagi HP Blackberry yang telah dibeli. Merasa tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh para terdakwa kemudian saksi korban melakukan penranferan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 4.3000.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BNI 0219652427 atas nama Cindy Larisa, setelah saksi korban mentranfer uang sampai 3 (tiga) kali kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, ternyata saksi korban tidak dikirim barang berupa handphone Blackberry oleh para terdakwa.

Para terdakwa menawarkan bukan saja melalui BBM tetapi para terdakwa juga menawarkan barang-barang elektronik kepada orang-orang melalui situs/website yang berisikan foto-foto gambar barang elektronik berupa handphone kamera digital, ipad serta laptop. Pemilik situs web/website tersebut adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2, dan yang membuat website tersebut adalah Arman dan dibuat pada sekitar bulan Februari 2012, dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 boleh menggunakan alamat situs/website tersebut setelah terdakwa 1

a. Putusan Hakim

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 Andi Ridwan bin Mamma dan terdakwa 2 Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar bukti transfer Bank Danamon lokasi Swalayan Citra Mas tanggal 08-04-12 jam 15:23 dari rekening Bank Danamon atas nama Vinny Indah Sari ke rekening penerima Bank BNI atas nama Cindy No rekening 0219652427 sejumlah Rp 1.000.000,-
 - 1 (satu) lembar struk transfer Bank Danamon lokasi mail diamond pnkk tanggal 09-04-12 Bank BNI atas nama Cindy No rekening 0219652417 sejumlah 800.000,-
 - 1 (satu) lembar struk transfer ATM BNI lokasi STIM Nitro Makassar

rekening tujuan nomor rekening 0219652427 atas nama Cindy Larisa sejumlah Rp 2.500.000,-

- 1 (satu) unit handphone Nokia model 1280 type RM-647 nomor emisi 351524/04/002200/0 warna kuning (berisi nomor sim card 08218762294444) operator telkomsel, nomor IMSI 6210138762294444;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Onyx warna putih yang didalamnya terdapat nomor sim 08539379136;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor rekening 000106072507 atas nama Vinny Indah Sari pada Bank Danamon.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Kiki Londong Allo binti Syarif Kamarullah.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan.

b. Analisis Putusan

Berkaitan dengan kasus dan putusan pengadilan diatas maka penulis

Terdakwa 1 Andi Ridwan bin Mamma dan terdakwa 2 Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara memberikan informasi yang salah dan melakukan kesengajaan untuk menipu para korbannya dengan melakukan broctcast melalui BBM (Blackberry Massanger) yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemesanan melalui terdakwa 2 yang bertugas untuk menjelaskan cara pengiriman dan cara untuk melakukan pembayaran kasus ini terbukti dipengadilan negeri Makassar yang mana perbuatan tersebut dilakukan diwilayah pengadilan negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili terdakwa.

Penurut penulis perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana yang sangat nyata-nyata yang berdampak pada ekonomi dan psikologis seseorang yang ditipu karena suatu saat korban yang sudah pernah di tipu akan mengalami psikologis yang mana korban tersebut tidak akan melakukan pembelian secara online lagi sedangkan masih banyak toko online atau sering disebut dengan online shop itu yang memang jujur dalam penjualan dalam hal ini para terdakwa juga sudah mencoret nama baik onlie shop yang lain yang melakukan dengan kejujuran.

Menurut penulis juga, hukuman yang diberikan terhadap para terdakwa juga terglpong ringan dengan apa yang dilakukannya yang merugikan banyak pihak diantaranya saksi korban yakni Kiki Londong Allo dan para pengusaha yang melakukan penjualan yang dilakukan melalui online yang memang bener mereka lakukan dengan jujur. Penulis berpendapat bahwa secara tegas sudah terbukti di

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni terdapat dalam pasal 28 ayat (1) yang mana hukumannya 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00,-(satu miliar rupiah), menurut penulis hukuman 6 tahun ini yang seharusnya dijatuhkan terhadap para terdakwa karena akibat dari perbuatan para terdakwa juga merugikan banyak pihak, di antaranya orang yang sudah terbiasa yang melakukan pembelian barang secara online akan beralih ke pembelian secara nyata dimana pihak yang menjual toko yang menjual barang dengan jujur akan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan para pelaku.

Dapatlah diketahui bahwa tujuan pemidanaan sendiri ialah untuk membuat efek jera terhadap perbuatan, dalam hal ini tidak terbukti didalam putusan pengadilan ini dimana para terdakwa hanya dikenakan saksi 2 bulan 15 hari, hal ini akan berdampak dimana pihak yang lain yang melakukan kejahatan seperti ini semakin hari semakin berkembang dan tujuan pemidanaan sendiri semakin lama

.....